



Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Agung Nugraha

Universitas Negeri Medan

ABSTRACT

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah bahwa jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah surat paksa, secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak badan dan pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah per bulan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak penghasilan badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah per bulan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari KPP Pratama Medan Petisah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial hanya variabel jumlah wajib pajak yang memiliki pengaruh signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) dan secara simultan bahwa terdapat pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi ($0,001 < 0,05$). Kesimpulan penelitian ini adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah surat paksa terhadap penerimaan pajak, hanya jumlah wajib pajak yang memiliki berpengaruh signifikan.

Keywords

Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Paksa

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam

pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan dalam arti tidak terlalu tergantung pada pinjaman luar negeri.

Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pembayaran pajak adalah cermin kebanggaan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional (Yenni,1999). Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. Ditinjau dari jumlah wajib pajak yang ada, jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang lebih dari 230 juta orang, potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. Menurut Yusuf (2004), "Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan (*tax administration reform*), pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement*".

Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Self Assessment System ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal yang paling utama. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam system self assessment wajib pajak sendiri yang akan menghitung, menyeterkan dan membayarkan pajak yang terutang (Arja,2008) . Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan. Operasi di Indonesia selama bertahun-tahun direkayasa untuk selalu rugi sehingga tidak pernah membayar pajak penghasilan badan (Yenni, 2008). Tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak (Priantara, 2000:24). Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Bayu 2008)

Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pajak secara nasional dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pemenuhannya.

Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Menurut UU RI Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12), "Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak". Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP, SKPKB, dan SKPKBT ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah I Sumatera Utara Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Peningkatan jumlah wajib pajak adalah tujuan dari upaya ekstensifikasi. Pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi penerimaan pajak. Pemeriksaan serta penagihan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Penelitian yang dilakukan Tandililing (2003) mengenai hubungan antara pemeriksaan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Jayapura periode 1998-2002 menyimpulkan bahwa "Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Jayapura". Chrisanti (2004) dalam penelitiannya mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di KPP Surabaya Rungkut menyimpulkan bahwa "Jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak ini secara langsung akan meningkatkan penerimaan pajak". Penelitian lain yang dilakukan oleh Koerniawati (2004) mengenai apakah jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Kediri sebagai pelaksanaan tindakan penagihan aktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif maupun pada persentase pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif terhadap penambahan tunggakan pajak menyimpulkan bahwa "Jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Kediri sebagai pelaksanaan tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh signifikan baik terhadap pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif maupun pada persentase pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif terhadap penambahan tunggakan pajak".

Hal ini mendorong penulis untuk mereplikasi penelitian Lasria (2010) "pengaruh jumlah wajib pajak pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota" hasil penelitian lasria(2010) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa secara simultan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota secara parsial jumlah wajib pajak jumlah penerimaan pajak dan jumlah penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota alasan penulis untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Petisah penulis ingin mengetahui apakah jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh di KPP Pratama Medan Petisah Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu penulis tertarik untuk menulis dan meneliti mengenai pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Medan Petisah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian sebelumnya di KPP Medan Kota dan menggunakan tahun data tahun 2007-2009 Di penelitian ini memakai tahun yang terbaru yakni tahun 2009-2011 juga sampling data pajak penghasilan badan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data adalah nilai yang mempresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Menurut Hadi (2006), "Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti". Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari sumber internal, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari dalam KPP Pratama Medan Petisah yang berupa data skunder. Data skunder adalah informasi/ data yang didapat dari pihak lain. Data skunder tersebut berupa Laporan Kinerja Seksi Penagihan dan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui survei yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data yang diperlukan. Tahap kedua dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari studi dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pencatatan dan pengcopyan atas data-data yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan, variabel jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Uji F diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 dan nilai F_{hitung} sebesar 6,953. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($6,953 > 2,901$), maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan ada pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah surat paksa secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak.

Dari hasil persamaan regresi linear berganda dapat dilihat bahwa variabel jumlah wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan

pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Dengan kata lain hipotesis 1 diterima karena nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 yakni 0,000. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Putra (2009) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (studi kasus pada KPP Pratama Bandung Karees) . Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran badan usaha untuk melaporkan dan membayarkan pajak. Meningkatnya jumlah wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada tahun 2009 sampai tahun 2011, juga disertai dengan meningkatnya penerimaan pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Meningkatnya penerimaan pajak tentunya juga didasarkan pada alasan bahwa pajak bukan suatu iuran yang sifatnya sukarela, melainkan iuran yang sifatnya dapat dipaksakan.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel jumlah pemeriksaan pajak mempunyai tingkat signifikansi 0,278, maka H_0 diterima. Hal ini berarti jumlah pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian) Angelina (2010) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun kemungkinan , setelah dilakukan pemeriksaan, wajib pajak masih kurang kesadarannya untuk mengambil tindakan terhadap surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Diduga hal inilah yang menyebabkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel jumlah surat paksa mempunyai tingkat signifikansi 0,244, maka H_0 diterima. Hal ini berarti jumlah surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Angelina (2010) yang menyatakan bahwa jumlah surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Penagihan dengan surat paksa dilatarbelakangi bahwa masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan perlu adanya peraturan perundangan yang dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak dan memberi

motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Ada kemungkinan setelah menerima surat paksa, para penunggak pajak yang memiliki niat baik mulai membayar cicilan utang pajak, namun diduga cicilan utang pajak yang dibayarkan tidak secara langsung dapat dilihat pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hasil uji t jumlah wajib pajak (JWP) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Berdasarkan nilai signifikan dimana ($0,000 < 0,05$), maka keputusannya adalah hipotesis satu (H_1) diterima.
2. Hasil uji t jumlah pemeriksaan pajak (JPP) menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Berdasarkan nilai signifikan dimana ($0,278 > 0,05$), maka keputusannya adalah hipotesis dua (H_2) ditolak.
3. Hasil uji t jumlah surat paksa (JSP) menunjukkan bahwa jumlah surat paksa tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Berdasarkan nilai signifikan dimana ($0,244 > 0,05$), maka keputusannya adalah hipotesis tiga (H_3) ditolak.
4. Hasil uji F menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah surat paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, nilai $F_{hitung} (6,953) > F_{tabel}(2,901)$, yang berarti menerima hipotesis tiga (H_3).

REFERENCES

- Angelina, Lasria, 2010. "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota" Universitas Sumatra Utara, Medan
- Chrisanti, Yenny, 2004. "Penagihan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib

- Pajak di KPP Surabaya Rungkut”, *Skripsi Akuntansi*, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Sadjiarto, Arja, 2008 “*Variasi Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan 21*” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 10 no 1 hal 48-68 Universitas Kristen Petra, Surabaya
- Mangoting, Yenni, 2008 “*Mengapa Perlu Menghapus SPT Tahunan 1721*” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 10 no 2 hal 109-120 Universitas Kristen Petra, Surabaya
- Santoso, Iman, 2004 “*Advance Pricing Agreement dan Problematikanya Transfer Pricing dari Perspektif Perpajakan Indonesia*” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 6 no 2 hal 123-139 Universitas Indonesia, Jakarta
- Witono, Banu, 2008 “*Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7 No 2 hal 196-208 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Mangoting, Yenni, 1999. “*Tax Planning; Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Menimalkan Pajak*” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 1 no 1 hal 43-53 Universitas Kristen Petra, Surabaya
- Erlina dan Sri Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, USU Press, Medan.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunadi, 2005. “*Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*”, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Februari 2005 hal 4-9.
- Hadi, Moeljo SH, 2001. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadi, Syamsul, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi dan Keuangan*, Edisi Pertama, Penerbit EKONISIA, Fakultas Ekonomi UIL, Yogyakarta.
- Hutagaol, John, 2005. “*Sekilas Tentang Pemeriksaan Pajak*”, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Maret 2005 hal 12-15.
- Ilyas, Wirawan dan Richard Burton, 2004. *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004. *Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Medan.
- Jogiyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-pengalaman*, Edisi 2004/2005, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

- Koerniawaty, Fanny Budi, 2004. "Analisa Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak di KPP Kediri", *Skripsi Akuntansi*, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Nuryadi, 2001. "Pengampunan Pajak Tidak Selalu Sejalan dengan Keadilan", *Jurnal Perpajakan Indonesia vol 1(3)*, hal 40-43.
- Priantara, Diaz, 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Edisi Pertama, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rusjdi, Muhammad, 2004. *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Index, Jakarta
- Suandy, Erly, 2002. *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sudjarwadi, Djangkung, 2003. "Tata Cara Penyanderaan (Gijzeling) Penanggung Pajak", *Jurnal Perpajakan Indonesia vol 3*, hal 10-14.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung.
- Tandililing, Y, 2003. "Pengaruh Pemeriksaan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Jayapura", *Skripsi Akuntansi*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad F. Husein, 2000. *Perpajakan*, Edisi Kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Umar, Husein. 2001. *Riset Akuntansi: Metode Riset Sebagai Cara Penelitian Ilmiah*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yusuf, Harry, 2004. *Mengapa Laju Pertumbuhan Pajak Tersendat*, Artikel, www.kiospajak.com.
- Republik Indonesia, 2000. *Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- _____, 2000. *Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta.
- _____, 2003. *Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*, Jakarta.